



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FANDI MUIS Alias FANDI Bin LA DINU MUIS;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Engelbertus, Kelurahan Langgur,
Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara,
Provinsi Maluku / Kelurahan Matanaeyo, Kecamatan
Kokalukuna, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 9 Februari 2022 Nomor SP.Kap/12/II/2022/Reskrim, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 10 Februari 2022 Nomor SP.Han/12/II/2022/Reskrim, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 2 Maret 2022 Nomor B-10/P.3.11/Eku.1/03/2022, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penuntut Umum, tanggal 8 April 2022 Nomor Print-238/P.3.11/Eku.2/04/2022, sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 21 April 2022 Nomor 39/Pen.Pid.B/2022/PN Bau, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 9 Mei 2022 Nomor 39/Pen.Pid.B/2022/PN Bau, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Bau



Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Bahtiar La Maronta, S.H.** dan **La Dasman, S.H.** adalah Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Bahtiar & Partner beralamat di Jalan Safira Indah, Blok C 10, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di bawah Register Nomor 22/LGS/SK/PID/2022/PN Bau tanggal 28 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 32/Pen.Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANDI MUIS Alias FANDI Bin LA DINU MUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FANDI MUIS Alias FANDI Bin LA DINU MUIS dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam bahan kain warna jingga;Dikembalikan kepada saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin;
4. Membebani Terdakwa FANDI MUIS Alias FANDI Bin LA DINU MUIS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pembelaan (*Pledoi*) dari tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 285 KUHPidana dalam surat dakwaan pertama atau Pasal 289 KUHPidana dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya semoga tuhan yang maha esa memberikan karunianya kepada kita semua penegak kebenaran dan keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **FANDI MUIS Alias FANDI Bin LA DINU MUIS** pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira jam 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah keluarga Terdakwa **FANDI MUIS Alias FANDI Bin LA DINU MUIS** Pulau Makassar, Kelurahan Matanaeyo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "**kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan saksi korban SRI RATNA DEWI SAMANEDO Alias RATNA Binti SAHARUDIN yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia**" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wita, Terdakwa FANDI MUIS Alias FANDI Bin LA DINU MUIS mendatangi saksi korban di tempat kerjanya di Warkop Lapanglima Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau untuk meminjam motor, kemudian saksi korban Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin mengirimkan Chat via Massenger dengan menyampaikan "Kapan kasih pulang motor", kemudian Terdakwa membalasnya "Nanti mi sebentar malam sekaligus selesaikan masalah, sebentar saja";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira jam jam 22.00 Wita, Terdakwa menjemput saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban untuk bercerita di Bure di kos yang disewa keluarga Terdakwa, namun kenyataanya Terdakwa membawa saksi korban di rumah keluarganya yang bernama saksi Wa Ode Rosianti K Alias Anti Binti La Ode Wali Kaimuddin di Pulau Makassar Kelurahan Matanaeyo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi korban tiba di rumah keluarga Terdakwa saksi Wa Ode Rosianti K Alias Anti Binti La Ode Wali Kaimuddin, Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam rumah saksi Wa Ode Rosianti K Alias Anti Binti La Ode Wali Kaimuddin, akan tetapi saksi korban tidak mau dan menolak ajakan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah keluarga Terdakwa saksi Wa Ode Rosianti K Alias Anti Binti La Ode Wali Kaimuddin, yang saat itu saksi Wa Ode Rosianti K Alias Anti Binti La Ode Wali Kaimuddin lewat bersama suaminya dan menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa setelah saksi Wa Ode Rosianti K Alias Anti Binti La Ode Wali Kaimuddin bersama suaminya masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa langsung menarik kedua tangan saksi korban secara paksa dengan menggunakan kedua tangannya dan membawanya di salah satu kamar yang berdampingan dengan kamar saksi Wa Ode Rosianti K Alias Anti Binti La Ode Wali Kaimuddin, namun saksi korban menolaknya dan berteriak "Fandi, Jangan", lalu Terdakwa menyampaikan "kalau kamu tidak mau mendingan kamu bunuh saya atau saya bunuh kamu";
- Bahwa mendengar kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut, saksi korban langsung menangis, kemudian Terdakwa memeluk saksi korban dan membaringkan badannya, lalu saksi korban menindis badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung meraba payudara dan kemaluan saksi korban dari luar, lalu saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jangan kamu begitu dan”, kemudian saksi korban bangun dan duduk, serta Terdakwa juga ikut bangun dan duduk dihadapan saksi korban, lalu Terdakwa membuka bajunya kemudian saksi korban menyampaikan “Jangan begitu dan Tai, Fandi Kogila-gila kamu ini” namun Terdakwa tetap membujuk dan memaksa saksi korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan melepaskan celananya yang dipakainya hingga Terdakwa hanya mengenakan celana dalam, setelah itu Terdakwa memeluk dan membaringkan badan dan mencium bibir saksi korban, namun saksi korban mendorong badan Terdakwa hingga saksi korban bangun, kemudian Terdakwa menarik paksa celana saksi korban dan mengancamakan meninjunya, setelah itu Terdakwa menarik paksa celana dalam yang dikenakan saksi korban namun saksi korban tidak mau dan langsung menangis, kemudian Terdakwa menindis badan dan menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya agar tidak berteriak lalu tangan kanannya membuka celana dalam saksi korban namun saksi korban berusaha mempertahankan celana dalamnya agar tidak lepas, hingga Terdakwa dan saksi korban sama-sama menarik celana dalam saksi korban hingga celana dalam saksi korban robek dan merasakan sakit pada kedua tangannya, setelah itu Terdakwa melepaskan celana dalamnya kemudian saksi korban berdiri dan Terdakwa langsung memeluk, mengangkat dan menjatuhkan badan saksi korban diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki dan membuka paha saksi korban serta memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan lagi kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa mencium dan menjilat kemaluan saksi korban sambil masuk kantangannya ke dalam baju dan BH serta meraba payudaranya hingga saksi korban tetap menangis;

- Bahwa oleh karena saksi korban masih tetap menangis, kemudian Terdakwa memeluk dan menenangkannya serta kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban lalu menggoyang-goyangkan dan menaik turunkan pantatnya ke dalam kemaluan saksi korban hingga saksi korban menangis dan berteriak “bapak, bapak, bapak” dan juga “mama, mama, mama” kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban hingga Terdakwa tidak mengeluarkan air maninya dan berhenti menyeturahi saksi korban;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengajak lagi saksi korban untuk bertemu, namun saksi korban tidak mau bertemu, sehingga Terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengancam saksi korban dengan mengirimkan foto screensot potongan video dan menyampaikan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi korban yang direkam di Video akan disebarakan kepada orang lain;

- Bahwa atas ancaman tersebut, kemudian saksi korban langsung menyampaikan dan menceritakan kepada mamanya saksi Wa Ode Hasnati Alias Mamanya Riski Binti La Ode Zaidi dan langsung melaporkan kepada pihak Polres Baubau guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SRI RATNA DEWI SAMANEDO Alias RATNA Binti SAHARUDIN, telah dilakukan pemeriksaan yang dalam kesimpulannya menerangkan:

- Selaput darah tampak tidak utuh dan robekan lama pada jam 02, 04 dan 07;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Nomor 003/RSIAZ/VER/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. H. ZAMRI AMIN, Sp. OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bersalin ZAFIRA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa **FANDI MUIS Alias FANDI Bin LA DINU MUIS** pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira jam 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah keluarga Terdakwa **FANDI MUIS Alias FANDI Bin LA DINU MUIS** Kelurahan Matanaeyo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "**kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul yakni saksi korban SRI RATNA DEWI SAMANEDO Alias RATNA Binti SAHARUDIN**" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wita, Terdakwa **FANDI MUIS Alias FANDI Bin LA DINU MUIS** mendatangi saksi korban di tempat kerjanya di Warkop Lapanglima Kelurahan Bukit Wolio



Indah Kecaamatan Wolio Kota Baubau untuk meminjam motor, kemudian saksi korban Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin mengirimkan Chat via Massenger dengan menyampaikan “Kapan kasih pulang motor“, kemudian Terdakwa membalasnya“ Nanti mi sebentar malam sekaligus selesaikan masalah, sebentar saja “;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira jam jam 22.00 Wita, Terdakwa menjemput saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban untuk bercerita di Bure di kos yang disewa keluarga Terdakwa, namun kenyataanya Terdakwa membawa saksi korban di rumah keluarganya yang bernama saksi Wa Ode Rosianti K Alias Anti Binti La Ode Wali Kaimuddin di Pulau Makassar Kelurahan Matanaeyo Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi korban tiba di rumah keluarga Terdakwa saksi Wa Ode Rosianti K Alias Anti Binti La Ode Wali Kaimuddin, Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam rumah saksi Wa Ode Rosianti K Alias Anti Binti La Ode Wali Kaimuddin, akan tetapi saksi korban tidak mau dan menolak ajakan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah keluarga Terdakwa saksi Wa Ode Rosianti K Alias Anti Binti La Ode Wali Kaimuddin, yang saat itu saksi Wa Ode Rosianti K Alias Anti Binti La Ode Wali Kaimuddin lewat bersama suaminya dan menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa setelah saksi Wa Ode Rosianti K Alias Anti Binti La Ode Wali Kaimuddin bersama suaminya masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa langsung menarik kedua tangan saksi korban secara paksa dengan menggunakan kedua tangannya dan membawanya di salah satu kamar yang berdampingan dengan kamar saksi Wa Ode Rosianti K Alias Anti Binti La Ode Wali Kaimuddin, namun saksi korban menolaknya dan berteriak “Fandi, Jangan“, lalu Terdakwa menyampaikan “kalau kamu tidak mau mendingan kamu bunuh saya atau saya bunuh kamu“;
- Bahwa mendengar kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut, saksi korban langsung menangis, kemudian Terdakwa memeluk saksi korban dan membaringkan badannya, lalu saksi korban menindis badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung meraba payudara dan kemaluan saksi korban dari luar, lalu saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa “Jangan kamu begitu dan“, kemudian saksi korban bangun dan duduk, serta Terdakwa juga ikut bangun dan duduk dihadapan saksi korban, lalu Terdakwa membuka bajunya kemudian saksi korban menyampaikan



“Jangan begitu dan Tai, Fandi Kogila-gila kamu ini” namun Terdakwa tetap membujuk dan memaksa saksi korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan melepaskan celananya yang dipakainya hingga Terdakwa hanya mengenakan celana dalam, setelah itu Terdakwa memeluk dan membaringkan badan dan mencium bibir saksi korban, namun saksi korban mendorong badan Terdakwa hingga saksi korban bangun, kemudian Terdakwa menarik paksa celana saksi korban dan mengancamakan meninjunya, setelah itu Terdakwa menarik paksa celana dalam yang dikenakan saksi korban namun saksi korban tidak mau dan langsung menangis, kemudian Terdakwa menindis badan dan menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya agar tidak berteriak lalu tangan kanannya membuka celana dalam saksi korban namun saksi korban berusaha mempertahankan celana dalamnya agar tidak lepas, hingga Terdakwa dan saksi korban sama-sama menarik celana dalam saksi korban hingga celana dalam saksi korban robek dan merasakan sakit pada kedua tangannya, setelah itu Terdakwa melepaskan celana dalamnya kemudian saksi korban berdiri dan Terdakwa langsung memeluk, mengangkat dan menjatuhkan badan saksi korban diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki dan membuka paha saksi korban serta memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan lagi kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa mencium dan menjilat kemaluan saksi korban sambil memasuk kantungannya ke dalam baju dan BH serta meraba payudaranya hingga saksi korban tetap menangis;

- Bahwa oleh karena saksi korban masih tetap menangis, kemudian Terdakwa memeluk dan menenangkannya serta kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban lalu menggoyang-goyangkan dan menaik turunkan pantatnya ke dalam kemaluan saksi korban hingga saksi korban menangis dan berteriak “bapak, bapak, bapak” dan juga “mama, mama, mama” kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban hingga Terdakwa tidak mengeluarkan air maninya dan berhenti menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengajak lagi saksi korban untuk bertemu, namun saksi korban tidak mau bertemu, sehingga Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengirimkan foto screensot potongan video dan menyampaikan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi korban yang direkam di Video akan disebarakan kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ancaman tersebut, kemudian saksi korban langsung menyampaikan dan menceritakan kepada ibunya saksi Wa Ode Hasnati Alias Ibunya Riski Binti La Ode Zaidi dan langsung melaporkan kepada pihak Polres Baubau guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SRI RATNA DEWI SAMANEDO Alias RATNA Binti SAHARUDIN, telah dilakukan pemeriksaan yang dalam kesimpulannya menerangkan:

- Selaput darah tampak tidak utuh dan robekan lama pada jam 02, 04 dan 07;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Nomor 003/RSIAZ/VER/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. H. ZAMRI AMIN, Sp. OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bersalin ZAFIRA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Pulau Makasar, Kelurahan Matanaeyo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi mendatangi saksi di tempat kerja saksi di Warkop Lapanglima Kelurahan Bukit Wolio Indah untuk membicarakan permasalahan Terdakwa dengan saksi di Bure di rumah keluarga Terdakwa, namun Terdakwa bilang di Bure tidak ada sepupunya sehingga lanjut ke Pulau Makassar dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Pulau Makassar di rumah Bibi Terdakwa dan saksi duduk diluar kemudian Terdakwa memanggil saksi namun saksi tidak mau, sehingga Terdakwa tarik saksi masuk ke dalam kamar rumah Bibi Terdakwa namun saksi tidak mau dan Bibi Terdakwa masuk juga ke dalam rumah, setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa memaksa saksi melakukan hubungan badan namun saksi tidak mau, tetapi Terdakwa tetap memaksa saksi untuk berhubungan badan dengan menarik celana dalam saksi hingga robek;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan karena Terdakwa memaksa saksi untuk berhubungan badan dengan cara memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dengan menaik turunkan pantatnya;
- Bahwa Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi sempat memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi sperma atau air maninya tidak keluar karena saksi berteriak memanggil bapak dan mama saksi, sehingga Terdakwa berhenti menyetubuhi saksi;
- Bahwa Terdakwa menarik paksa celana saksi namun saksi tidak mau, sehingga saksi menangis dan menutup mulut saksi dengan menggunakan tangannya dan berusaha membuka celana dalam saksi namun saksi berusaha menarik celana dalamnya agar tidak lepas, sehingga Terdakwa dan saksi sama-sama menarik celana dalam saksi hingga celana dalam saksi robek;
- Bahwa setelah celana dalam saksi robek kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki saksi dan membuka paha saksi dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dengan cara menaik turunkan pantatnya;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi mengakibatkan kemaluan saksi terasa sakit dan celana dalam saksi robek;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi sempat memasukan tangannya ke dalam BH dan memegang payudara dan mencium serta menjilat kemaluan saksi namun saksi melawan dengan cara mendorongnya namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi akan menyebarkan video lewat sosial media yang direkamnya melalui handphone milik saksi kepada orang-orang dan teman-teman saksi dan bos saksi ditempat kerjanya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone merk Redmi warna hitam adalah milik saksi yang sudah lama dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai pacaran sekitar bulan Agustus 2021 dan sudah diketahui mama saksi dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa pernah melamar saksi dan sudah tunangan;
- Bahwa kejadian pertama, kedua dan ketiga melakukan persetubuhan saksi sempat menolak namun tidak melakukan perlawanan dan kejadian terakhir saksi menolak dan melakukan perlawanan dengan menarik saksi hingga saksi tidak berdaya;
- Bahwa saksi berhubungan suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pernah diajak Terdakwa pergi bersama-sama ke Luwuk dan tinggal sama keluarga Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa kejadian berhubungan suami isteri pertama, kedua dan ketiga Terdakwa belum melamar saksi;
- Bahwa kejadian ketiga di Pulau Makassar di rumah Bibi Terdakwa, saksi minta dan diantar Terdakwa ke kios di stadion;
- Bahwa video yang direkam berhubungan suami isteri, Terdakwa buat pada waktu malam di Kelurahan Sukaneyo Pulau Makassar;
- Bahwa saksi berusia 20 (dua puluh) tahun pada waktu Terdakwa memperkosa saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu saksi yang minta pacaran dengan Terdakwa dan Terdakwa pacaran dengan saksi sekitar bulan Juni 2021 serta Terdakwa berhubungan suami isteri dengan saksi lebih dari 4 (empat) kali;

2. **Saksi Wa Ode Hasnati Alias Mamanya Riski Binti La Ode Zaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada anak saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan pernah pacaran dengan anak saksi namun tidak jadi dilamar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anaknya saksi dengan secara paksa terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 23.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Pulau Makassar, Kelurahan Matanaeyo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

- Bahwa setahu saksi kalau anaknya yang bernama Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin pulang pagi pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA sedang berada di rumah dan ditelpon oleh anaknya saksi (Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin) untuk pergi ke tempat jualan dan setibanya di tempat jualan saksi melihat anaknya saksi (Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin) menangis dan matanya lebam, lalu saksi bertanya "kenapa" lalu anaknya saksi menceritakan bahwa dirinya habis diperkosa oleh Terdakwa dan diancam berhubungan suami isteri dan menyebarkan video foto telanjangnya, mendengar hal tersebut saksi pergi melapor ke Polsek Kokalukuna kemudian saksi diarahkan ke Polres Baubau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi kalau saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin pernah pulang kerja pukul 24.00 WITA dan saksi telepon namun tidak diangkat;
- Bahwa saksi melihat anaknya yaitu saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin menangis dan diam serta mengalami rasa takut;
- Bahwa Terdakwa membawa anak saksi (Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin) di Pulau Makassar;
- Bahwa video yang akan dikirimkan Terdakwa kepada saksi adalah video anaknya saksi (Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin) berhubungan suami isteri dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung lapor ke Kantor Polsek Kokalukuna, karena Terdakwa membawa anaknya saksi (Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin) di Pulau Makassar diperkosa dan Terdakwa bilang janji untuk selesaikan masalah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anaknya saksi secara paksa dan pakai motor dan dibawa di Pulau Makassar;
- Bahwa saksi tahu video yang direkam Terdakwa menyetubuhi anaknya saksi dari anaknya saksi yang memberitahu tahu kepada saksi dan akan disebarluaskan lewat video tersebut;
- Bahwa usianya anak saksi saat itu 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Bau



- Bahwa keluarga Terdakwa pernah melamar anak saksi sebanyak 2 (dua) kali dan membawa cincin dan kedatangan yang ke-3 (tiga) kalinya keluarga Terdakwa bawa uang mahar awalnya setuju kemudian dipulangkan di Liwuto keluarga Terdakwa tidak setuju langsung putus;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa sejak melamar anaknya (Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin) Terdakwa sudah kenal sejak bulan Juli 2022 dan sejak pacaran dengan anaknya Terdakwa sudah kenal dengan saksi dan Terdakwa pada waktu melamar korban ada masalah adat orang tua korban minta 153 (seratus lima puluh tiga) boka;

3. Saksi Wa Ode Rosianti K Alias Anti Binti La Ode Wali Kaimuddin,
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa pernah datang dengan pacarnya sebanyak 3 (tiga) kali di rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa datang di rumah saksi pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WITA bersama dengan pacarnya namun saksi tidak tahu namanya dan saksi tidak kenal pacar Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang saksi dihubungi oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dan pacarnya datang di rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa saat Terdakwa berada diluar kemudian masuk ke dalam rumah tempat tinggal saksi dan di rumah tempat tinggal saksi ada 5 (lima) kamar, tetapi saksi tidak tahu kamar yang mana yang ditempati oleh Terdakwa namun ada perempuan yang masuk ke dalam kamar, setelah itu saksi langsung ke kamar untuk tidur;
- Bahwa saksi tidak dengar suara keributan didalam kamar dan saksi tidak cek didalam kamar apa masih ada Terdakwa dengan pacarnya atau tidak;
- Bahwa rumah yang ditinggali saksi bukan milik saksi tetapi rumah keluarga saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi lagi tidur, namun Terdakwa telpon sama saksi dan bicara Terdakwa mau ke rumah dan datang dengan pacaranya;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah sekitar pukul 23.00 WITA sama pacarnya dan pacaran Terdakwa lagi duduk diatas motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pacar Terdakwa tidak diperkenalkan kepada saksi dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Alimin Gani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mewakili bapaknya Terdakwa kepada pihak keluarga perempuan Sri Ratna untuk membicarakan mengenai pertunangan antara Terdakwa dengan perempuan Sri Ratna;
- Bahwa pertemuan berikutnya pihak keluarga Terdakwa memberikan cincin sebagai satu ikatan tanda jadi pertunangan Terdakwa dengan korban;
- Bahwa intinya saksi memfasilitasi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin;
- Bahwa ada tidak diikuti oleh pihak keluarga Sri Ratna karena bapak Sri Ratna bukan Ode namun dari mama Sri Ratna melamar dengan Ode dan pihak keluarga Terdakwa meminta keringanan karena tidak sesuai adat, sehingga pihak keluarga Terdakwa mundur;
- Bahwa saksi hanya mendengar Terdakwa telah melakukan ekspose foto sehingga tidak diterima baik oleh keluarga perempuan Sri Ratna;
- Bahwa saksi pernah dengar Terdakwa berhubungan badan dengan perempuan Sri Ratna;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat peremuan Sri Ratna dan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah keluarga Terdakwa di Pulau Makassar, Kelurahan Matanaeyo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

Terhadap keterangan saksi meringankan Terdakwa (*a de charge*) tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. **Saksi Harjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah ke rumah keluarga Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin namun saksi tidak ketemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di Polres Baubau untuk membicarakan dan memediasi orang tua Terdakwa dengan keluarga Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin;
- Bahwa intinya saksi memfasilitasi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin;
- Bahwa Terdakwa ditahan saksi belum tahu kasusnya apa dan saksi cerita dan tanya Penyidiknya kasus perkosaan;
- Bahwa saksi pernah mediasi antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin namun tidak titik temu;
- Bahwa saksi tidak tahu perkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah keluarga Terdakwa Kelurahan Matanaeyo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tinggal di Bure serta Terdakwa dan ceweknya sering ke Bure dan tidak menentu waktunya kadang siang kadang malam;
Terhadap keterangan saksi meringankan Terdakwa (*a de charge*)

tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin dan pernah pacaran dengannya dan terlebih dahulu kemudian bertunangan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari Terdakwa ada di Bure dan sekitar pukul 21.00 WITA, menjemput saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin di tempat kerjanya di Warkop La Panglima di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin pernah jalan bersama langsung ke Pulau Makassar dan sampai di Pulau Makassar sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa ke Pulau Makassar di rumah sepupu 1 (satu) kali Terdakwa bersama dengan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa di Pulau Makassar di rumah sepupu 1 (satu) kali Terdakwa membujuk saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin untuk balik lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa didalam kamar rumah sepupu 1 (satu) kali Terdakwa yang dilakukan berhubungan badan dengan dan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin;
- Bahwa Terdakwa yang ajak untuk berhubungan badan dan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin mau serta tidak ada paksaan;
- Bahwa handphone milik saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin yang dikuasai Terdakwa disimpan di tempat gantungan baju dalam posisi on dan Terdakwa gunakan untuk merekam perbuatan hubungan badan dengan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin dengan cara Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin dengan menaik turunkan pantatnya, kemaluan Terdakwa tidak mengeluarkan air mani karena saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin panggil bapak dan mamanya sehingga kemaluan Terdakwa mencabutnya dari kemaluan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan hubungan suami isteri dengan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin;
- Bahwa Terdakwa memaksa secara fisik untuk melakukan hubungan suami isteri terhadap saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin dengan menarik celana dalam hingga robek dan menangis;
- Bahwa selesai Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin, kemudian Terdakwa balik dan antar ke Bure karena sudah pukul 23.00 WITA dan sudah tidak ada kendaraan lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin balik dalam keadaan sadar dan bersalah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Surat Visum et Repertum Nomor 003/RSIAZ/VER/II/2022 tertanggal 10 Februari 2022 atas nama Sri Ratna Dewi Samanedo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bersalin Zafira telah dilakukan pemeriksaan yang dalam kesimpulan selaput darah tampak tidak utuh dan robekan lama pada jam 02, 04 dan 07;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam bahan kain warna jingga;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FANDI MUIS Alias FANDI Bin LA DINU MUIS yang melakukan pemerkosaan kepada saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Pulau Makasar, Kelurahan Matanaeyo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin mendatangi saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin di tempat kerjanya di Warkop Lapanglima Kelurahan Bukit Wolio Indah untuk membicarakan permasalahan Terdakwa dengan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin di Bure di rumah keluarga Terdakwa, namun Terdakwa bilang di Bure tidak ada sepupunya sehingga lanjut ke Pulau Makassar dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin;
- Bahwa sesampainya di Pulau Makassar di rumah Bibi Terdakwa dan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin duduk diluar kemudian Terdakwa memanggil saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin namun saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna



Binti Saharudin tidak mau, sehingga Terdakwa tarik saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin masuk ke dalam kamar rumah Bibi Terdakwa namun saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin tidak mau dan Bibi Terdakwa masuk juga ke dalam rumah, setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa memaksa saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin melakukan hubungan badan namun saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin tidak mau, tetapi Terdakwa tetap memaksa saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin untuk berhubungan badan dengan menarik celana dalam saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin hingga robek;

- Bahwa saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin melakukan persetubuhan karena Terdakwa memaksa saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin untuk berhubungan badan dengan cara memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin dengan menaik turunkan pantatnya;
- Bahwa Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin sempat memukul saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin sperma atau air maninya tidak keluar karena saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin berteriak memanggil bapak dan mama saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin, sehingga Terdakwa berhenti menyetubuhnya;
- Bahwa Terdakwa menarik paksa celana saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin namun saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin tidak mau, sehingga saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin menangis dan menutup mulut saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin dengan menggunakan tangannya dan berusaha membuka celana dalam saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin namun saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin berusaha menarik celana dalamnya agar tidak lepas, sehingga Terdakwa dan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin sama-sama menarik celana dalam saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin hingga celana dalam saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin robek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah celana dalam saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin robek kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin dan membuka paha saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin dengan cara menaik turunkan pantatnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin sempat memasukan tangannya ke dalam BH dan memegang payudara dan mencium serta menjilat kemaluan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin namun saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin melawan dengan cara mendorongnya namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan terhadap saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kemaluan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin terasa sakit dan celana dalam saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin robek;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,



diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa FANDI MUIS Alias FANDI Bin LA DINU MUIS, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ancaman kekerasan**” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” ialah peredaran antara anggota kamaluan laki-laki dan perempuan yang biasa



dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian permerkosaan terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Pulau Makasar, Kelurahan Matanaeyo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin mendatangi saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin di tempat kerjanya di Warkop Lapanglima Kelurahan Bukit Wolio Indah untuk membicarakan permasalahan Terdakwa dengan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin di Bure di rumah keluarga Terdakwa, namun Terdakwa bilang di Bure tidak ada sepupunya sehingga lanjut ke Pulau Makassar dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pulau Makassar di rumah Bibi Terdakwa dan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin duduk diluar kemudian Terdakwa memanggil saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin namun saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin tidak mau, sehingga Terdakwa tarik saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin masuk ke dalam kamar rumah Bibi Terdakwa namun saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin tidak mau dan Bibi Terdakwa masuk juga ke dalam rumah, setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa memaksa saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin melakukan hubungan badan namun saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin tidak mau, tetapi Terdakwa tetap memaksa saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin untuk berhubungan badan dengan menarik celana dalam saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin hingga robek;

Menimbang, bahwa saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin melakukan persetubuhan karena Terdakwa memaksa saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin untuk berhubungan badan dengan cara memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin dengan menaik turunkan pantatnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin sempat memukul saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin sperma atau air maninya tidak keluar karena saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin berteriak memanggil bapak dan mama saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin, sehingga Terdakwa berhenti menyetubuhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menarik paksa celana saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin namun saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin tidak mau, sehingga saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin menangis dan menutup mulut saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin dengan menggunakan tangannya dan berusaha membuka celana dalam saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin namun saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin berusaha menarik celana dalamnya agar tidak lepas, sehingga Terdakwa dan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin sama-sama menarik celana dalam saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin hingga celana dalam saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin robek;

Menimbang, bahwa setelah celana dalam saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin robek kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin dan membuka paha saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin dengan cara menaik turunkan pantatnya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin sempat memasukan tangannya ke dalam BH dan memegang payudara dan mencium serta menjilat kemaluan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin namun saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin melawan dengan cara mendorongnya namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan terhadap saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kemaluan saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin terasa sakit dan celana dalam saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saharudin robek hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 003/RSIAZ/VER/II/2022 tertanggal 10 Februari 2022 atas nama Sri Ratna Dewi Samanedo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bersalin Zafira telah dilakukan pemeriksaan yang dalam kesimpulan selaput darah tampak tidak utuh dan robekan lama pada jam 02, 04 dan 07, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perkosaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang menerima pembelaan (*Pledoi*) dari tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan, menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 285 KUHPidana dalam surat dakwaan pertama atau Pasal 289 KUHPidana dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa FANDI MUIS Alias FANDI Bin LA DINU MUIS dijatuhi pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataupun dipandang terlalu berat, ataupun masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam bahan kain warna jingga;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat tercela melanggar norma kesusilaan dan ajaran agama;
- Perbuatan Terdakwa membuat aib bagi anak korban dan keluarganya baik dilingkungan sekitar maupun didalam lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FANDI MUIS Alias FANDI Bin LA DINU MUIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perkosaan"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FANDI MUIS Alias FANDI Bin LA DINU MUIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam bahan kain warna jingga;

Dikembalikan kepada saksi Sri Ratna Dewi Samanedo Alias Ratna Binti Saharudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 4 Juli 2022**, oleh **Johanis Dairo Malo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Wa Ode Sangia, S.H.** dan **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 7 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconferce, dibantu oleh **La Ode Muhamad Suryadi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **Musrihi, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa diruang sidang Lapas Kelas II Baubau didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wa Ode Sangia, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H.,M.H.

Ttd

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Bau